



PIAGAM KOMITE PEMANTAUAN RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
RISK MONITORING AND INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

BAGIAN I
CHAPTER I

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

1.1. Pengertian

Definition

PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya dapat disebut "Perseroan" atau "WIKABETON") merupakan badan hukum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas dan Pasar Modal serta aturan-aturan lain yang terakit. Saat ini WIKABETON merupakan produsen beton pracetak terbesar di seluruh Indonesia yang juga bergerak di bidang Engineering-Precast-Instalation (EPI).

PT Wijaya Karya Beton Tbk (thereafter referred to as "the Company" or "WIKABETON") is a legal entity subject to the laws and regulations regarding Limited Liability Companies and the Capital Market, as well as other related rules. Currently, WIKABETON is the largest precast concrete manufacturer in Indonesia, also engaged in the field of Engineering-Precast-Installation (EPI).

Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris WIKABETON, yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan manajemen risiko dan tata Kelola perusahaan, dengan menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional, dan kewajaran secara integrasi dalam Perusahaan agar berjalan dengan baik.

The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee is a committee established by and accountable to the Board of Commissioners of WIKABETON. It's role is to oversee the implementation of risk management and corporate governance, applying principles of transparency, accountability, responsibility, independence, professionalism, and fairness in an integrated manner within the Company to ensure its smooth operation.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang telah diberlakukan di WIKABETON selaku Anak Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., melalui pengukuhan/ratifikasi pemberlakuan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Nomor WIKA-SUB-KP.01.01 dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata

Kelola Terintegrasi Nomor WIKA-SUB-QM.01.01 Rev. 01, berikut perubahan - perubahannya dari waktu ke waktu, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 pada tanggal 17 Mei 2024, maka Dewan Komisaris memandang perlu untuk memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dirangkap oleh Komite Pemantauan Risiko dengan diberikan peran sebagai organ penyelenggara fungsi Tata Kelola Terintegrasi.

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, which has been implemented at WIKA Beton as a subsidiary of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., through the ratification of the Integrated Governance Policy Number WIKA-SUB-KP.01.01 and the Guidelines for Managing Subsidiaries and Integrated Governance Number WIKA-SUB-QM.01.01 Rev. 01, along with amendments over time, during the Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 fiscal year on May 17, 2024, the Board of Commissioners deems it necessary to establish an Integrated Governance Committee, which will be combined with the Risk Monitoring Committee, assigned the role of organizing the functions of Integrated Governance.

Untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, maka perlu disusun Piagam Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Dewan Komisaris Perseroan, sebagai rujukan dan panduan kerja bagi Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dalam pelaksanaan tugasnya.

To ensure the effectiveness of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee's duties, it is necessary to establish the Charter of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee of the Company's Board of Commissioners. This charter will serve as a reference and guide for the committee in carrying out its responsibilities.

2.1. Landasan Hukum

Legal Basis

Ketentuan dan regulasi yang menjadi dasar hukum Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

The legal provisions and regulations that form the basis for the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee are as follows:

- a. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297).

Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (State Gazette of 2003 Number 70, Supplement to Number 4297).

- b. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).

State Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Corporations (State Gazette of 2007 No. 106, Supplement to State Gazette No. 4756).

- c. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang telah diberlakukan di WIKA Beton selaku Anak Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., melalui pengukuhan/ratifikasi pemberlakuan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Nomor WIKA-SUB-KP.01.01 dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi Nomor WIKA-SUB-QM.01.01 Rev. 01, berikut perubahan - perubahannya dari waktu ke waktu, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 pada tanggal 17 Mei 2024
The Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, which has been implemented at WIKA Beton as a subsidiary of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., through the ratification of the Integrated Governance Policy Number WIKA-SUB-KP.01.01 and the Guidelines for Managing Subsidiaries and Integrated Governance Number WIKA-SUB-QM.01.01 Rev. 01, along with amendments over time, during the Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 fiscal year on May 17, 2024.
- d. Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
The Decree of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises Number: SK-3/DKU.MBU/05/2023 regarding Technical Guidelines for the Composition and Qualifications of Risk Management Organs in State-Owned Enterprises.
- e. Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 44 tanggal 11 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali berdasarkan Akta 75 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat oleh dan dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0148744 tanggal 19 Juni 2024.
Memorandum of Association of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 44 dated March 11, 1997, issued before Achmad Bajumi, SH, successor of Imas Fatimah, SH, Notary in Jakarta, as amended severally and most recent by the Deed 75 on May 30, 2024, issued by and before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in South Jakarta, received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to Letter No. AHU-AH.01.03-0148744 issued on June 19, 2024.

BAGIAN II
CHAPTER II
PEDOMAN UMUM
GENERAL GUIDANCE

2.1. Pengertian

Definition

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
State-Owned Enterprises, abbreviated as SEOs, are business enterprises in an entity owned by the government solely or predominantly through direct investment from the state's segregated assets.
2. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh WIKA Beton atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh WIKA Beton.
The Subsidiary is a Limited Liability Company shares of over 50% (fifty percent) owned by WIKA Beton or directly controlled by WIKA Beton.
3. Pedoman Manajemen Risiko adalah ketentuan yang memuat Manajemen Risiko, Pengendalian Intern, dan Tata Kelola Terintegrasi yang berkesinambungan.
The Risk Management Guidelines are provisions that encompass Risk Management, Internal Control, and Continuous Integrated Governance.
4. Risiko Terintegrasi adalah Risiko pada Anak Perusahaan WIKA Beton, yang terkonversi dalam taksonomi dan peristiwa risiko WIKA Beton, ataupun pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., selaku induk perusahaan.
Integrated Risk refers to the risks associated with WIKA Beton's subsidiaries, which are categorized within the taxonomy and risk events of WIKA Beton or PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., as a holding company.
5. Tata Kelola Terintegrasi yang selanjutnya disingkat TKT adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran secara terintegrasi dalam Grup Perseroan.
The Integrated Governance, abbreviated as TIG, is a governance implementing the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and reasonability in an integrated manner in the Corporate Group.
6. Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi yang selanjutnya disebut Komite PR & TKT adalah organ Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif, bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, khusus dalam lingkup pelaksanaan Pemantauan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Grup Perseroan.

The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, hereinafter referred to as the PR & TKT Committee, is an organ of the Board of Commissioners established to support the effectiveness of the Board of Commissioners' oversight duties and responsibilities. The committee operates collectively, is independent in its functions and reporting, and is directly accountable to the Board of Commissioners, particularly concerning the monitoring of Risk Management and Integrated Governance within the Group of the Company.

2.2. Tujuan **Objectives**

Komite PR & TKT dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi, mengevaluasi dan memastikan agar penerapan/implementasi kebijakan pemantauan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi WIKA Beton, Anak Perusahaan dan Induk Perusahaan, selalu selaras serta sinergis dalam pencapaian tujuan usaha Grup Perseroan.

The PR & TKT Committee is established to assist the Board of Commissioners in performing its duties and responsibilities to oversee, evaluate, and ensure that the implementation of the Risk Management and Integrated Governance monitoring policies of WIKA Beton, its subsidiaries, and the parent company remains aligned and synergistic in achieving the business objectives of the Company Group.

BAGIAN III **CHAPTER III** **ORGANISASI** **ORGANIZATION**

3.1. Pembentukan **Establishment**

Komite PR & TKT dibentuk berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan/ *Good Corporate Governnace* yang baik melalui Keputusan Dewan Komisaris.

The PR & TKT Committee is established based on statutory regulations and guided by the principles of good corporate governance through a resolution of the Board of Commissioners.

3.2 Organisasi **Organizational**

Komposisi dan Struktur Keanggotaan Komite PR & TKT adalah:

The composition and structure of the membership of the PR & TKT Committee are as follows:

1. Komite PR & TKT berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris WIKA Beton.
The PR & TKT Committee is under coordination of the WIKA Beton Board of Commissioners.
2. Susunan keanggotaan Komite PR & TKT diketuai oleh Dewan Komisaris Induk dan anggota terdiri dari perwakilan Dewan Komisaris Induk serta Manajer Divisi Pengendalian dan Manajemen Risiko.
The membership of the PR & TKT Committee is chaired by the Chairperson of the Board of Commissioners of the parent company, with members consisting of representatives from the Board of Commissioners of the parent company and the Division Manager of Control and Risk Management.
3. Komite PR & TKT dapat dibantu oleh tim pendukung guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugasnya.
The PR & TKT Committee may be assisted by a support team to facilitate the implementation of their duties.
4. Penunjukan anggota Komite PR & TKT dan tim pendukungnya diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Induk.
The appointment of members for PR & TKT Committee and the supporting team are appointed based on the Decision of the Parent Board of Commissioners.

BAGIAN IV **CHAPTER IV**

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB **DUTIES AND RESPONSIBILITIES**

4.1. Tugas dan Tanggungjawab

Duties and Responsibilities

Komite PR & TKT bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagai berikut:

The PR & TKT Committee is responsible for assisting the Board of Commissioners in implementing their duties of supervision and advising the Board of Directors as follows:

1. Mengevaluasi secara berkala dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan kebijakan Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi pada lingkup Perseroan.
Evaluating periodically and providing recommendations to the Board of Commissioners for the approval of the Risk and Integrated Governance monitoring policies within the scope of the Company.
2. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kebijakan Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi di lingkup Perseroan.
Monitoring and evaluating the compliance of the implementation of the Risk and Integrated Governance monitoring policies within the scope of the Company.

3. Mengevaluasi pelaksanaan Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui penilaian kecukupan pengendalian internal, manajemen risiko dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
Evaluating the implementation of Risk and Integrated Governance monitoring, including the assessment of the adequacy of internal controls, risk management, and the integrated execution of compliance functions.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris WIKA Beton untuk penyempurnaan kebijakan Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.
Providing recommendations to the Board of Commissioners of WIKA Beton for the enhancement of the Risk Management and Integrated Governance monitoring policies.
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi WIKA Beton sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
Conducting monitoring and evaluation of the implementation of the Risk Monitoring and Integrated Governance functions of WIKA Beton in accordance with statutory regulations and the Company's Articles of Association.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris WIKA Beton dari waktu ke waktu sesuai wewenang, tugas dan fungsinya.
Carrying out other tasks assigned by the Board of Commissioners of WIKA Beton from time to time, in accordance with its authority, duties, and functions.
7. Membantu Dewan Komisaris dalam mendeteksi/ mengidentifikasi risiko sedini mungkin pada setiap aktivitas terkait tugas, wewenang dan tanggung jawab.
Assist the Board of Commissioners in early detection/identification of risks related to activities related to duties, authorities and responsibilities.
8. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengukuran risiko dengan memperhitungkan besarnya dampak dan kemungkinan terjadinya peluang risiko.
Assist the Board of Commissioners in implementing risk measurement by considering the impact and probability of risk probability.
9. Membantu Dewan Komisaris mengelola strategi pengendalian secara berkesinambungan terhadap risiko yang mempunyai prioritas tinggi/ risiko signifikan demi kelangsungan hidup Perusahaan.
Assist the Board of Commissioners in managing control strategies continuously for high priority or significant risks for the sustainability of the Company.
10. Melakukan pemantuan risiko secara terus menerus, khususnya yang mempunyai dampak cukup signifikan terhadap kondisi Perusahaan.
Conduct sustainable risk monitoring, primarily on risks related to the significant impact on the Company's condition.

4.2. Kewenangan

Authorities

Dewan Komisaris Perseroan memberikan kewenangan kepada Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dalam lingkup tanggung jawab untuk:

The Board of Commissioners of the Company grants authority to the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee within its scope of responsibilities to:

1. Memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak internal Grup Perseroan maupun eksternal Grup Perseroan.
Acquire relevant information related to the duties from internal parties of Corporate Group and/or external parties of Corporate Group.
2. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain audit intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan manajemen risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi dengan tetap memperhatikan mekanisme korporasi yang berlaku.
Communicate directly with internal audit, legal and compliance, finance and risk management, human resources and corporate operational functions as required, to acquire information, clarification and request necessary reports in an integrated manner in compliance with prevailing corporate mechanisms.
3. Mendapatkan masukan atau saran tenaga ahli dari pihak luar Grup Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
Acquire experts' feedback or advices from external parties of Corporate Group related to the duties.
4. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka peningkatan efektivitas penerapan tata kelola yang baik, fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara terintegrasi.
Providing opinions and recommendations to the Board of Commissioners of the Company to enhance the effectiveness of the implementation of good governance, compliance functions, risk management, and an integrated internal control system.
5. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit, dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance.
Coordinate with the Audit Committee, and Nomination, Remuneration and Good Corporate Governance Committee.

4.3. Etika Kerja

Work Ethics

1. Setiap anggota Komite PR & TKT harus bekerja sesuai dengan uraian tugasnya dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Komite PR & TKT serta peraturan perundangan yang berlaku.
Each member of the PR & TKT Committee must work in accordance with their job description and the applicable provisions for the PR & TKT Committee, as well as the relevant laws and regulations.

2. Setiap anggota Komite PR & TKT wajib menjaga kerahasiaan informasi dan rahasia jabatannya sesuai klasifikasi informasi tersebut dan asas-asas kepatutan.
Each member of the PR & TKT Committee must maintain the confidentiality of information and the secrecy of their position in accordance with the classification of such information and the principles of propriety.
3. Dalam hal anggota Komite PR & TKT memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan Komite PR & TKT, maka hal tersebut wajib diungkapkan dalam usulan tersebut.
In the event that a member of the PR & TKT Committee has a conflict of interest with the recommendations put forth by the committee, this must be disclosed in the proposal.
4. Setiap anggota Komite PR & TKT dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang patut diduga terkait dengan jabatannya.
The members of the PR & TKT Committee are prohibited from accepting gifts or grants in any form related to their positions.
5. Setiap anggota Komite PR & TKT wajib bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komite PR & TKT.
The members of the PR & TKT Committee are obliged to cooperate in implementing the duties and functions of the PR & TKT Committee.
6. Pelanggaran terhadap pelaksanaan etika kerja dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Any violations in the implementation of work ethics are charged with sanctions as specified in the prevailing regulations.

4.4. Evaluasi

Evaluations

Evaluasi terhadap kinerja Komite PR & TKT dilakukan baik secara individual maupun secara kolektif, yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun secara *self-assessment* menggunakan indikator tingkat kehadiran dalam rapat Komite PR & TKT atau indikator lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

The evaluation of the performance of the PR & TKT Committee is conducted both individually and collectively, carried out annually through a self-assessment using indicators such as attendance levels in PR & TKT Committee meetings or other indicators established by the Board of Commissioners.

BAGIAN V
CHAPTER V

RAPAT, SURAT MENYURAT DAN PELAPORAN
MEETINGS, CORRESPONDENCES AND REPORTING

5.1. Rapat
Meetings

Pengaturan rapat Komite PR & TKT dilakukan sebagai berikut:

The arrangement of PR & TKT Committee meetings is as follows:

1. Rapat Komite PR & TKT dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan (triwulanan) atau dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan keperluan. Rapat Komite PR & TKT diadakan di tempat kedudukan Perseroan, tempat lain yang ditentukan oleh Ketua Komite PR & TKT atau melalui media daring.
The PR & TKT Committee meetings are held at least once every three months (quarterly) or can be convened at any time as needed. Meetings may take place at the Company's location, at another venue designated by the Chairperson of the PR & TKT Committee, or through online media.
2. Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Ketua Komite PR & TKT atau Wakil Ketua Komite, dan disampaikan kepada setiap anggota Komite melalui media elektronik tercepat paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rapat diadakan.
The invitation meeting is conducted by the Chairman of the PR & TKT Committee or the Committee's Vice Chairperson, and delivered to each Committee member through the electronic platform no later than 1 (one) week before the date of the meeting.
3. Pemanggilan rapat Komite sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat atau alamat tautan dalam hal rapat diselenggarakan secara daring.
The invitation of the Committee meeting as referred to in point 3, is required to include the meeting agenda, date, time, and venue of meeting or link address in case the meeting is conducted online.
4. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari jumlah anggota Komite PR & TKT.
Meetings are only conducted if attended by at least 51% of the PR & TKT Committee members.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite PR & TKT dan dalam hal Ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komite PR & TKT.
The meeting is led by the Chairperson of the PR & TKT Committee, and in the absence or unavailability of the Chairperson, the meeting is led by the Vice Chairperson of the PR & TKT Committee.

6. Rapat Komite PR & TKT dapat mengundang Direksi Perseroan dan/atau Direksi Anak Perusahaan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat.
The PR & TKT Committee Meeting is allowed to invite the Board of Directors of the Company and/or the Board of Directors of Subsidiaries to request explanations, presentations, and information related to the meeting agenda.
7. Keputusan rapat Komite PR & TKT dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap anggota Komite PR & TKT hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara.
The decision of the PR & TKT Committee meeting is based on deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach a consensus is not accomplished, the decision is made by majority vote, with the conditions each member of the PR & TKT Committee is only eligible to cast 1 (one) vote.
8. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat Komite PR & TKT berwenang mengambil keputusan.
In case there are equal votes in favor and disapproval, the chairperson of the PR & TKT Committee meeting is authorized to have authority to make a decision.
9. Pimpinan rapat Komite PR & TKT harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat Komite.
The chairperson of the PR & TKT Committee meeting has to declare the conclusions and decisions at each committee meeting.
10. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Komite PR & TKT, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
Dissenting opinions occurred in the PR & TKT Committee meeting should be recorded in the minutes of meeting including the dissenting opinion's reason.
11. Risalah rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite PR & TKT yang hadir dalam rapat.
The Meeting of minutes must be prepared by an attendee designated by the meeting chair. The minutes must be signed by all members of the PR & TKT Committee present at the meeting.
12. Risalah rapat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.
The minutes of meeting (MoM) are legitimate documents of decision reached at the meeting.
13. Risalah rapat didokumentasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.
The meeting minutes are documented by the Secretary of the Board of Commissioners.

5.2. Surat Menyurat

Correspondences

1. Surat/Dokumen Masuk

Incoming Letters/Documents

- a. Surat/ dokumen masuk dicatat dan ditatausahakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris setelah mendapat disposisi dari Komisaris Utama dan/atau Ketua Komite PR & TKT.

Incoming letters/documents are recorded and organized by the Secretary of the Board of Commissioners after receiving disposition from the President Commissioner and/or the Chairperson of the PR & TKT Committee.

- b. Surat/dokumen masuk diedarkan kepada seluruh anggota Komite PR & TKT untuk diketahui isi dari surat/dokumen tersebut.

Incoming letters/documents are distributed to members of the PR & TKT Committee to ascertain the document's contents.

- c. Surat/dokumen masuk ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi Ketua Komite PR & TKT.

Incoming letters/documents are to be followed up according to the disposition of the PR & TKT Committee Chairperson.

2. Surat/Dokumen Keluar

Outgoing Letters/Documents

- a. Hasil rapat atau hasil evaluasi secara tertulis berupa pendapat atau rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Surat, Memorandum atau dokumen resmi lain yang setara sesuai dengan peraturan Perseroan.

The results of the meeting or evaluation, in the form of written opinions or recommendations, are submitted to the Board of Commissioners via letter, memo, or other equivalent official documents in accordance with the Company's regulations.

- b. Memorandum dan/atau dokumen resmi yang dibuat oleh Komite harus ditandatangani oleh Ketua Komite atau Wakil Ketua Komite PR & TKT.

Memorandum and/or official documents issued by the Committee are signed by the Chairperson of the Committee or Vice Chairperson of the PR & TKT Committee.

- c. Surat keluar berupa undangan rapat Komite PR & TKT dan/atau permintaan data, informasi atau bahan rapat, ditandatangani oleh Ketua Komite PR & TKT atau Wakil Ketua Komite PR & TKT dengan mengikuti tata cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.

Outgoing letters in an invitation to PR & TKT Committee meetings and/or requests for data, information or meeting materials, are signed by the

Chairperson of the PR & TKT Committee or Vice Chairperson of the PR & TKT Committee with the procedures for inviting Board of Commissioners Meetings.

- d. Seluruh surat/dokumen keluar dari Komite PR & TKT harus dicatat pada Register Surat Keluar yang ditatausahakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.
All outgoing letters/documents from PR & TKT Committee should be recorded in the Outgoing Letter Register administered by the Board of Commissioners Secretary.

5.3. Pelaporan *Reporting*

Komite PR & TKT harus melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dijalankannya kepada Dewan Komisaris secara tahunan dan merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

The PR & TKT Committee is responsible for reporting the implementation of their duties and responsibilities to the Board of Commissioners on an annual basis as part of the report to the Commissioners.

BAGIAN VI **CHAPTER VI**

PENUTUP **CLOSING**

6.1. Penutup *Closing*

Piagam Komite PR & TKT ini merupakan lampiran dari Surat Keputusan Dewan Komisaris WIKA Beton mengenai Pengangkatan Organ Komite PR & TKT, serta menjadi pedoman Komite PR & TKT dalam menjalankan tugas, fungsi, tanggung jawab serta wewenangnya.

This Charter of the PR & TKT Committee is an attachment to the Decree of the Board of Commissioners of WIKA Beton regarding the Appointment of the PR & TKT Committee Organ and serves as a guideline for the PR & TKT Committee in carrying out its duties, functions, responsibilities, and authority.

Jika diperlukan, Komite PR & TKT dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan piagam ini sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.

If necessary, the PR & TKT Committee may evaluate and improve this charter according to the development of applicable laws and regulations as well as corporate needs and present the report to the Board of Commissioners to receive approvals.